



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pemilik Toko Bangunan), tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email pemohon1@gmail.com sebagai

Pemohon I;

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pemilik Toko Bangunan), tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email pemohon1@gmail.com sebagai

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para

Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Maret 2022, yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg, tanggal 25 Maret 2022, mengajukan

Halaman 1 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Anak para Pemohon

Umur : 18 tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat Kediaman di : Kabupaten Klungkung;

dengan calon suaminya :

Nama : Calon suami anak para Pemohon

Umur : 19 tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat Kediaman di : Denpasar Timur;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon

Halaman 2 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Denpasar Timur belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun ;

5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsudair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon yang telah dilamar oleh calon suaminya pada Januari 2022 lalu yang bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa terhadap lamaran calon suami anak para Pemohon tersebut, para Pemohon telah menerimanya;
- Bahwa para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut karena calon suami anak para Pemohon adalah pilihan dari anak para Pemohon sendiri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon berstatus sebagai Mahasiswa semester 2 (dua);
- Bahwa alasan para Pemohon ingin menikahkan anaknya yaitu karena hubungan kedua anak ini telah begitu dekatnya sehingga para Pemohon khawatir jika keduanya dibiarkan maka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 4 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap maksud dan tujuan perkawinan anaknya tersebut para Pemohon telah mendaftarkannya pada KUA Kecamatan Denpasar Timur, namun oleh KUA pendaftaran perkawinan tersebut ditolak karena anak para Pemohon belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak para pemohon untuk segera dinikahkan, keinginan menikah tersebut datang dari diri anak para Pemohon sendiri;
- Bahwa para Pemohon sudah menasehati anak para Pemohon terkait resiko yang mungkin akan terjadi jika melakukan perkawinan sebelum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun anak para Pemohon tetap pada keinginannya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon adalah orang lain, tidak memiliki hubungan kekeluargaan, kekerabatan, tidak sepersusuan, atau hubungan lain yang melarang bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak para pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja membantu usaha angkringan milik temannya namun para Pemohon tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa menurut para Pemohon, calon suami anak para Pemohon merupakan laki-laki yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon rajin dalam melakukan ibadah sholat 5 (lima) waktu;
- Bahwa para pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak tersebut nantinya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Anak para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Anak para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki

Halaman 5 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Calon suami anak para Pemohon;

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon memiliki pendidikan terakhir SMA dan saat ini berstatus sebagai Mahasiswa semester 2 (dua) pada XXXX Denpasar;
- Bahwa anak para Pemohon sebelumnya tidak mengetahui jika batas usia minimal calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, karena anak para Pemohon pernah mengetahui pernikahan yang dilakukan oleh anak lain yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga anak para Pemohon berpandangan pernikahannya juga akan dapat dilangsungkan walaupun belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon baru mengetahui batas usia 19 (sembilan belas) tahun bagi calon pengantin ketika akan mendaftarkan perkawinannya di KUA;
- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah karena tidak ingin berlama-lama pacaran yang nantinya akan menjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak 1 Juni 2021 dan anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya pada Januari 2022;
- Bahwa perkawinan hendak dilangsungkan karena anak para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai;
- Bahwa untuk menikah dengan calon suaminya, anak para Pemohon tidak mengalami paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak para Pemohon mengenal calon suaminya karena anak para Pemohon dan calon suaminya berkuliah di kampus yang sama, dan calon suami anak para Pemohon merupakan kakak tingkat dari anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon merupakan laki-laki yang bertanggung jawab, rajin ibadah, penyabar dan keduanya sudah saling memahami sifat dan karakter masing-masing;

Halaman 6 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kuliah calon suami anak para Pemohon juga bekerja membantu pada usaha angkringan milik temannya dan mendapat penghasilan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah berkomitmen bahwa pernikahan mereka nantinya tidak akan menghambat pendidikan yang sedang dijalankan saat ini;
- Bahwa anak para Pemohon yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon suaminya baik dari sisi ekonomi maupun sosial;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada anak Pemohon disarankan menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon suami anak para Pemohon, atas pertanyaan Hakim, calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak para Pemohon adalah calon suami dari anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon memiliki pendidikan terakhir SMA dan saat ini berstatus sebagai Mahasiswa semester 4 (empat) pada XXXX Denpasar;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mengetahui bahwa anak para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun, namun calon suami anak para Pemohon tidak mengetahui bahwa usia minimal calon pengantin untuk

Halaman 7 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon menyatakan setuju terhadap rencana perkawinannya dengan anak para Pemohon karena hal tersebut merupakan kehendak keduanya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak para Pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan anak para Pemohon karena keduanya saling mencintai, sudah menjalin hubungan sejak Juni 2021 dan tidak ingin berlama-lama pacaran, sudah merasa cocok dengan anak para Pemohon serta takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama terhadap pasangan yang belum menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja membantu usaha angkringan milik temannya dengan penghasilan antara Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa penghasilan lain yang dihasilkan oleh calon suami anak para Pemohon yaitu calon suami anak para pemohon sesekali mengikuti turnamen game online mobile legend dengan permainan grup yang beranggotakan 5 (lima) orang dan pernah meraih kemenangan dengan hadiah sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya hasil kemenangan tersebut dibagikan ke masing-masing anggota grup dengan rincian masing-masing anggota grup mendapat Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak pernah meninggalkan sholat 5 (lima) waktu;
- Bahwa calon suami anak para pemohon berstatus jejak dan tidak sedang dalam hubungan atau tidak melamar wanita lain selain anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon pada Januari 2022 dan keluarga anak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon yakin akan mampu membina

Halaman 8 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg



rumah tangga dengan anak para Pemohon serta berjanji akan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada calon suami anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada calon suami anak para Pemohon disarankan menunda menikah hingga anak para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi calon suami anak para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan Ibu calon suami anak para Pemohon yang bernama Ibu calon suami anak para Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Ibu calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Ibu calon suami anak para Pemohon adalah ibu kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Ibu calon suami anak para Pemohon berumur 52 tahun dengan pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Nasi, bertempat tinggal di Denpasar Timur;
- Bahwa Ibu calon suami anak para Pemohon telah memberikan nasehat kepada anak para Pemohon dan calon suaminya agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap pada pendiriannya ingin segera dinikahkan;
- Bahwa Ibu calon suami anak para Pemohon tidak pernah memaksa kedua anak tersebut untuk menikah. Mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa Ibu calon suami anak para Pemohon mengetahui anaknya telah bekerja membantu pada usaha angkringan milik temannya dan juga mendapat penghasilan lain dari mengikuti game online namun Ibu calon suami anak para Pemohon tidak mengetahui berapa penghasilan dari calon



suami anak para Pemohon tersebut;

- Bahwa Ibu calon suami anak para Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut begitu pula Ayah calon suami anak para Pemohon. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak Juni 2021 dan telah begitu dekatnya;
- Bahwa Ibu calon suami anak para Pemohon merasa takut jika tidak dinikahkan, anak para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang menjurus pada hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suami anak para Pemohon pada Januari 2022 dan telah diterimanya lamaran tersebut, namun karena anak para Pemohon masih berumur dibawah 19 tahun sehingga pernikahan tersebut belum bisa dilaksanakan;
- Bahwa terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya, Ibu calon suami anak para Pemohon menyerahkan keputusan kepada anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan tidak dalam ikatan perkawinan dan juga tidak sedang memininang wanita lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak pernah meninggalkan kewajiban sholat 5 (lima) waktu dan sesekali ikut mengajar pada salah satu TPQ dilingkungan rumahnya;
- Bahwa Ibu calon suami anak para Pemohon yakin bahwa calon suami anak para Pemohon telah mampu dan akan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak tersebut;
- Bahwa ayah calon suami anak para Pemohon tidak dapat hadir untuk memberikan keterangannya karena sedang mengalami sakit (bengkak pada bagian kaki) sehingga tidak memungkinkan untuk berjalan;
- Bahwa Ibu calon suami anak para Pemohon mengetahui tidak ada larangan/halangan perkawinan untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Ibu calon suami anak para

Halaman 10 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Ibu calon suami anak Pemohon disarankan menunda menikah hingga anak Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Ibu calon suami anak para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, para Pemohon tidak dapat menghadirkan Ayah calon suami anak para Pemohon dengan alasan sedang mengalami sakit (kaki membengkak) yang menyebabkannya tidak bisa berjalan sehingga tidak dapat hadir di persidangan dan tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. XXXX, tertanggal 24 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. XXXX, tertanggal 4 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor XXXX, tertanggal 5 Januari 2022, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;

Halaman 11 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXX, tertanggal 20 November 2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Klungkung bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon NIK. XXXX, tertanggal 15 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor XXXX, tertanggal 5 Januari 2022, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan telah mengikuti ujian Sekolah dengan Nomor XXXX atas nama anak para Pemohon, tanggal 19 April 2021, dikeluarkan oleh SMA Firdaus Negara bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon NIK. XXXX, tertanggal 06 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor XXXX, tertanggal 8 September 2006, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.9**;
10. Fotokopi Ijazah dengan Nomor XXXX atas nama calon suami anak para Pemohon, tanggal 02 Mei 2020, dikeluarkan oleh MA Al-Ma'ruf

Halaman 12 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.10**;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ayah calon suami anak para Pemohon Nomor XXXX, tertanggal 24 Juni 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.11**;
12. Asli Penolakan Pencatatan Nikah Nomor XXXX tanggal 07 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota Denpasar, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.12**;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Nasi, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan anak para Pemohon, karena Saksi adalah XXXX Pemohon I, namun Saksi belum mengenal calon suami anak para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Anak para Pemohon;
 - Bahwa anak para Pemohon pada saat ini berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya namun Saksi belum terlalu mengenal calon suami dari anak para Pemohon tersebut;
 - Bahwa rencana perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya ditolak di KUA karena usia anak para Pemohon belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;

Halaman 13 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak para Pemohon berstatus sebagai Mahasiswa;
 - Bahwa anak para Pemohon tidak bekerja dan hanya fokus kuliah;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja membantu usaha milik temannya;
 - Bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yaitu karena para Pemohon khawatir anaknya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa tidak ada orang yang memaksa anak para Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui telah ada lamaran antara anak para Pemohon dan calon suaminya pada Januari 2022;
 - Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan hanya telah dilamar oleh calon suaminya yang bernama Calon suamin anak para Pemohon;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa masing-masing orang tua telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan anaknya;
 - Bahwa Saksi selaku XXXX anak para Pemohon akan ikut bertanggung jawab dan membimbing anak para Pemohon dan calon suaminya dalam berumah tangga;
2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemborong, tempat tinggal di Kabupaten Sulawesi Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan anak para Pemohon, karena Saksi adalah XXXX dari Orang tua calon suami anak para Pemohon;

Halaman 14 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama anak para Pemohon yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa usia anak para Pemohon saat ini namun yang pasti anak para Pemohon berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak para Pemohon karena pernah melihatnya beberapa kali di rumah orang tua calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa rencana perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun di tolak karena belum memenuhi syarat melangsungkan perkawinan yaitu berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama berstatus sebagai Mahasiswa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan yaitu membantu usaha angkringan milik temannya namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan anak para Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai;
- Bahwa atas kehendak menikah dari anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak dipaksa oleh siapapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;

Halaman 15 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing pihak telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan dan para Pemohon tidak keberatan penetapan dibacakan secara elektronik sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada Anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon suami anak para Pemohon, dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, disebabkan anak Pemohon pada saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan, keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan Perundang-Undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 16 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin merupakan warga Kabupaten Klungkung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Klungkung, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Pemohon hadir di persidangan serta menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai jadwal persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil menghadap ke persidangan dan panggilan para Pemohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Halaman 17 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin dan Ibu calon suami, maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak para Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon, serta Ibu calon suami anak Pemohon, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan para Pemohon menghadirkan ayah calon suami, namun berdasarkan keterangan para Pemohon dan Ibu calon suami anak para Pemohon, bahwa ayah calon suami anak para Pemohon tidak bisa dihadirkan karena sedang dalam keadaan sakit

Halaman 18 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bengkak bagian kaki dan tidak bisa berjalan) sehingga tidak dimungkinkan untuk hadir dalam persidangan namun alasan tersebut tidak dikuatkan oleh Surat Keterangan Sakit atau surat keterangan lainnya sehingga Hakim berpendapat ketidakhadiran ayah calon suami anak para Pemohon tidak beralasan dan substansi menasehati dan mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon tidak dapat dilaksanakan dengan sepatutnya karena hanya dihadiri oleh Ibu calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin dilakukan tanpa kehadiran orang tua (*vide*: Pasal 15 huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak para Pemohon serta Ibu calon suami anak para Pemohon yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami menyatakan kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, anak para Pemohon dan calon suami saat ini berstatus sebagai Mahasiswa, anak Pemohon dan calon suami tidak pernah melakukan perbuatan yang menjurus kepada hal yang dilarang agama, calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki

Halaman 19 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenghasilan, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, sampai P.12, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah asli surat dan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah penduduk Kabupaten Klungkung, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I merupakan penduduk Kabupaten Klungkung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Klungkung yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Klungkung, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Klungkung yang

Halaman 20 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Klungkung yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I) bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua sedangkan Anak para Pemohon berkedudukan sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I, Pemohon II dan Anak para Pemohon terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II) bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri yang sah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami siteri yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Klungkung, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Klungkung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Klungkung yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka

Halaman 21 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa Anak para Pemohon adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan telah mengikuti ujian Sekolah anak para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak para Pemohon berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak para Pemohon telah dewasa, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah dewasa dan telah cukup umur untuk menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 (fotokopi Akta Kelahiran dan Ijazah calon suami anak para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak para Pemohon lahir tahun 2002 sehingga telah berumur 19 tahun saat ini dan telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas/Sederajat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ayah calon suami anak para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa Ni Nyoman Sukarni merupakan orang tua sedangkan calon suami anak para Pemohon berkedudukan sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Ni Nyoman Sukarni dan calon suami anak para Pemohon terdapat ikatan kekeluargaan

Halaman 22 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Asli Surat Penolakan Pencatatan Nikah) bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon menerangkan tentang maksud para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena Kantor Pencatatan Nikah menolak pendaftaran perkawinan anak para Pemohon, alasan anak para Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan karena saling mencintai dan ingin menikah karena khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, telah melangsungkan lamaran pada Januari 2022, calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan, tidak ada orang yang memaksa menikah dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya adalah Islam, serta orang tua kedua belah pihak

Halaman 23 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merestui pernikahan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Ibu calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon yang berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang yaitu masih berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
4. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas/Sederajat;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja membantu usaha angkringan milik temannya dengan penghasilan antara Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggu; serta memiliki penghasilan tambahan lain dari mengikuti turnamen game online;

Halaman 24 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan Calon suami anak para Pemohon berstatus jelek. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa alasan Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai, sudah berhubungan pacaran sejak Juni 2021 dan jika tidak segera menikah ditakutkan akan melakukan perbuatan yang menjurus kepada hal yang dilarang agama;
8. Bahwa antara Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
9. Bahwa Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon sama-sama beragama Islam;
10. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
11. Bahwa orang tua Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;
12. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, karena Anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada awalnya usia perkawinan bagi calon istri adalah 16 (enam belas) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 25 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan namun kemudian telah diubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa dengan diubahnya usia perkawinan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena jika perkawinan diizinkan saat wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun maka ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dinaikkannya standar usia perkawinan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena umur 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat serta berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga agar dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa hak-hak anak telah diuraikan secara mendetail dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 Ayat 1) serta telah terpenuhinya akses wajib pendidikan 12 (dua belas) tahun

Halaman 26 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal *jo.* Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar, maka anak para Pemohon sudah selesai melaksanakan pendidikan lanjutan tingkat atas (wajib belajar 12 (dua belas) tahun), dengan demikian hak anak untuk memperoleh pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sudah telaksana (Vide, bukti P. 7);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dalam hal ini berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan (vide bukti P.6), sedangkan seseorang dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, dengan artian bahwa usia anak para Pemohon terpaut 7 (tujuh) bulan untuk diijinkan melaksanakan perkawinan, maka jika ditilik secara psikologis, kematangan usia sudah diperoleh oleh seseorang sejak usia remaja akhir yaitu 18 (delapan belas) hingga 21 (dua puluh satu) tahun yang ditandai dengan telah terbentuknya sikap postif serta kematangan diri pada seseorang, sehingga Hakim menyimpulkan bahwa batas usia yang terpaut 7 (tujuh) bulan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perubahan perilaku seseorang, demikian juga terhadap perkembangan fisik serta perkembangan alat reproduksinya;

Menimbang, bahwa selama di depan persidangan baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku, anak para Pemohon telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaan dan kematangan berfikirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon Anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 15 dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa antara Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak para

Halaman 27 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun untuk calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa literatur hukum Islam terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam/ulama mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon isteri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah “*baligh*”. Mengenai hal tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang isteri dalam melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang pria dan wanita agar dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1)). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 (sembilan belas) tahun seorang wanita sudah mengenal perbuatan hukum

Halaman 28 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang isteri dalam melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas dalam rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang wanita yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang wanita yang belum berusia 19 tahun jika wanita tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang wanita belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang isteri dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki Peraturan Perundang-Undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai wanita. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai wanita, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak para Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa Allah SWT menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Halaman 29 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg



Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekatnya, calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamarannya diterima maka jika pernikahan keduanya tidak disegerakan pihak keluarga khawatir keduanya akan melanggar norma agama, kesusilaan dan adat setempat;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar dari *mashlahat*-nya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum oleh hakim yang artinya: *“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”*. ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Halaman 30 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua keluarga juga telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon dan calon suaminya melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur Namun ditolak karena alasan usia anak para Pemohon yang belum genap 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mendaftarkan perkawinan untuk anaknya yaitu agar tercatat sebagai perkawinan yang sah dan diakui oleh negara yang mana itu merupakan tujuan baik yang patut diapresiasi dan didukung demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, namun karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang perubahan batas usia perkawinan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun (untuk wanita) sehingga para Pemohon masih beranggapan usia perkawinan untuk wanita belum mengalami perubahan, serta hal tersebut juga disampaikan oleh saksi I dan Saksi II yang juga mengakui tentang kurangnya penyuluhan hukum terhadap warga masyarakat terkait perubahan batas usia untuk melangsungkan pernikahan khususnya untuk calon pengantin wanita;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17

Halaman 31 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Anak para Pemohon, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya Calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalinnya hubungan keperdataan antara suami dengan isteri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada isterinya, kewajiban isteri melayani suaminya, larangan persaksian di pengadilan untuk perkara non perceraian, dan larangan perkawinan dengan kerabat semenda. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami isteri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara *voluntair* serta termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan jadwal persidangan mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA

Halaman 32 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak para Pemohon (Anak para Pemohon) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon suami anak para Pemohon);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Klungkung dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 M, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 H, oleh **Wiwin Sutini, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Yulinah Tusriati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Wiwin Sutini, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 33 dari 34 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)